

## ABSTRAK

Paten merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hasil invensi di bidang teknologi yang diberikan oleh negara kepada inventor. Perlindungan terhadap paten memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan kontribusi masyarakat untuk menghasilkan suatu kebaruan demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dalam praktiknya paten di Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan terutama dalam hal penghapusan dan penghidupan kembali paten. Tujuan dari penelitian ini ialah: *pertama*, untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai penghapusan dan penghidupan paten di Indonesia. *Kedua*, untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan mengenai penghapusan dan penghidupan kembali paten di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder melalui penelusuran peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, pengaturan mengenai penghapusan dan penghidupan kembali paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten jo. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. *Kedua*, penghapusan dan penghidupan kembali paten masih menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait dengan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan serta perlindungan terhadap hak pemegang paten.

**Kata Kunci:** Paten, Penghapusan Paten, dan Penghidupan Kembali Paten.